

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 26 Maret 2024
Jam	: 19:14:00 WIB

ASLI

Jakarta, 26 Maret 2024

Hal : **Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;**

Kepada,

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : H. PRABOWO SUBIANTO
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telepon/HP : 08159210204/087786598277/0811907221
email : munathsirmustaman@gmail.com
- Nama : AHMAD MUZANI
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Telepon/HP : 08159210204/087786598277/0811907221
email : munathsirmustaman@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya untuk pengisian calon anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Maluku Utara, anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara I, anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan Halmahera Utara I;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.	NIA: 07.11393	Yunico Syahrir, S.H., M.H.	NIA: 10.00774
Munathsir Mustaman, S.H., M.H.	NIA: 15.01102	Desmihardi, S.H., M.H.	NIA: 07.11393
Hendarsam Marantoko, S.H., M.H.	NIA: 07.10410	Raka Gani Pissani, S.H., M.H.	NIA: 15.20470
Dwi Ratri Mahanani, S.H.	NIA: 16.03495	Sutra Dewi, S.H.	NIA: 98.11401
Dolfie Rompas, S.H., M.H.	NIA: 16.10301	Suhono, S.H., M.H.	NIA: 3549093
Zulham Effendi, S.H., M.H.	NIA: 18.03181	Achmad Safaat, S.H.	NIA: 15.20416
Zulraihan, S.H., M.H.	NIA: 16.05735	Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.	NIA: 15.02394
Yupen Hadi, S.H., M.H.	NIA: 08.10100	Rizal	00053

REGISTRASI	
NO.	136-01-02-32/PHPU.DPR-
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 April 2024
Jam	: 14:00 WIB

Rahmansyah, S.H., M.H.	NIA: 17.00267	Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.	NIA: 21.03505
Ahmad Fatoni, S.H.	NIA: 16.00767	Ferry Irawan, S.H.	NIA: 20.04338
Anggreini Mutiasari, S.H.	NIA: 050872	Yayan Septiadi, S.H., M.H.	NIA: 22.02519
Aryo Sarwo Sembodo, S.H.	NIA: 20.10061	Maydika Ramadanani, S.H., M.H.	NIA: 16.02015
Erwin Edison, S.H.	NIA: 18.02652	Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.	NIA: 9440176
Subadria A, S.H.	NIA: 22.06.0006	Rivaldi, S.H., M.H.	NIA: 15.00479
Juliana Panjaitan, S.H.	NIA: 16.01046	Sutisna, S.H.	NIA: 2371974
Rudy Adianto, S.H. No.102-07012/1DV-KAI/2017		M Yunus Ferdiansyah, S.H.	NIA:0124.A.0009
Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H.	NIA: 22.02402	Andri Alisman, S.H.	NIA: 17.02418
Hanif Yudha Perwira, S.H.	NIA: 22.03827	Nopiyansah, S.H. M.H.	NIA: 16.04561
Wido Darma, S.H.	NIA: 18.01960	Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H.	NIA: 383737
M. Anwar Sadat, S.H., M.H.	NIA: 184382	Herfino Indra Suryawan, S.H,	NIA: 13.00922

kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra yang beralamat di Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Telepon / Phone : 08159210204/ 087786598277 / 08118896168, e-mail : munathsirmustaman@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. terhadap :

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Maluku Utara, anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara I, anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan Halmahera Utara I, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (**Bukti P-1**);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 2 (Dua) untuk pengisian keanggotaan DPRD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024,), (**Bukti P-2**);
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Dua), (**Bukti P-3**);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh **Termohon**;
- b. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR RI *a quo* terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, adalah sebagai berikut:

4.1 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI DAERAH PEMILIHAN MALUKU UTARA

1. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dengan perolehan suara Pemohon untuk DPR RI Daerah Pemilihan Maluku Utara sebesar 64.089 suara sebagaimana Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR RI (**Bukti P- 4**)
2. Bahwa Perolehan Suara sebagaimana di atas, adalah hasil yang keliru karena lahir dari sebuah proses Pemilu yang melanggar konstitusi, mencederai demokrasi, tidak dilaksanakan dengan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diakibatkan berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan pemilu yang terjadi di kabupaten Halmahera Selatan;
3. Bahwa kecurangan dan pelanggaran pada Pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Halmahera Selatan sudah dirancang sedemikian rupa sejak awal, Dimana sebelum hari pencoblosan sudah terjadi bagi-bagi kursi. Adapun pemilihan atau pemungutan suara hanya sebuah seremoni pemenuhan kewajiban konstitusi semata, sementara hasil suaranya sudah ditentukan di awal. Tentu saja dengan penentuan perolehan suara sebelum pemungutan suara, mustahil bisa tercapai apabila tidak dilakukan dengan Upaya-upaya curang bahkan dengan menghalalkan segala cara termasuk merubah formulir rekapitulasi di tingkat kecamatan, serta kabupaten. Adapun modus operandi lengkap dapat Pemohon uraikan sebagaimana dalil-dalil selanjutnya dalam permohonan *Aquo*;
4. Bahwa pada proses rekapitulasi suara di Pleno Provinsi Maluku Utara terjadi pembukaan kotak suara, dimana seluruh kotak suara se-Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan dibuka. Hal ini jelas-jelas merupakan sebuah pelanggaran yang berakibat fatal, yakni harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang di semua wilayah yang kotak suaranya dibuka

pada Pleno Provinsi tersebut, dalam hal ini adalah seluruh TPS se-Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;

5. Bahwa pleno Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan juga diwarnai pelanggaran Proses Rekapitulasi, dimana rekapitulasi hasil hanya berdasarkan data Microsoft Excel milik KPU Kabupaten Halmahera Selatan tanpa membuka formulir D Hasil, sehingga acuan rekapitulasi suara bukan berasal dari data Formulir D Hasil melainkan hanya data Microsoft Excel. Hal ini jelas-jelas merupakan pelanggaran fatal karena Rekapitulasi tidak mengacu pada dokumen legal yang ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu;
6. Bahwa Pemilihan Umum serentak tahun 2024 di Kabupaten Halmahera Selatan juga diwarnai pelanggaran yang dilakukan oleh Oknum Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Selatan Ibu Rusna Ahmad dan Darmin Hasyim (Komisioner KPU Halmahera Selatan) yang mengarahkan atau memerintahkan Kepada PPK Kecamatan se-Kabupaten Halmahera Selatan untuk merubah Formulir D Hasil Kecamatan sehingga hasil rekapitulasi di Formulir D Hasil berbeda dengan C Hasil;
7. Bahwa oleh karena protes yang dilakukan oleh para saksi partai tidak diindahkan oleh PPK Kecamatan maka kemudian Para saksi dari lintas partai yang suaranya dicurangi ramai-ramai melakukan pembakaran Formulir D Hasil Salinan karena kecewa atas proses Pleno Rekapitulasi yang penuh rekayasa kebohongan;
8. Bahwa sejalan dengan arahan oknum Komisioner KPU Halmahera Selatan tersebut, Pemohon menemukan adanya Penambahan suara yang cukup signifikan pada salah satu Partai Peserta Pemilu 2024 dan pengurangan suara bagi partai-partai lain. Pelanggaran ini dengan sangat jelas dapat di temukan di hampir seluruh Kecamatan di Halmahera Selatan. Pemohon melalui saksi rekapitulasi Pleno di Tingkat Kabupaten sudah melakukan Protes kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Halmahera Selatan namun KPU Halmahera Selatan bersikukuh tidak mau memperbaiki perubahan perolehan suara tersebut dengan alasan ini hanya kesalahan system dan mengingat jadwal pelaksanaan Pleno Rekapitulasi yang sudah semakin mepet maka para saksi diminta untuk melakukan protes untuk perbaikan pencatatan suara di tahap Pleno Provinsi saja;
9. Bahwa, pada Pleno Rekapitulasi suara di tingkat provinsi Maluku Utara Pemohon melalui saksi mandat di Pleno rekapitulasi tingkat Provinsi juga

melakukan protes atas perubahan-perubahan suara yang terjadi di tingkat kecamatan se-Halmahera Selatan, namun lagi-lagi KPU tidak mau melakukan revisi atau pembetulan dengan alasan kesalahan system dan seharusnya pembetulan-pembetulan tersebut dilakukan pada saat Pleno Rekapitulasi Suara tingkat Kabupaten;

10. Bahwa selain Pelanggaran pembukaan kotak suara, merubah hasil perolehan suara partai-partai, Pemilu serentak tahun 2024 Provinsi Maluku Utara khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan penuh dengan pelanggaran dan kecurangan terkait adanya DPT B yang ikut memilih atau mencoblos kertas suara untuk pengisian Calon Legislatif DPR RI padahal Pemilih tersebut tidak berasal dari Maluku Utara dan tidak memiliki KTP (kartu Tanda Penduduk Maluku Utara), sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Kecamatan OBI, Desa Kawasi, terdapat 13 TPS yang mayoritas pemilihnya berasal dari luar Provinsi Maluku Utara. Ke 13 TPS tersebut diantaranya: TPS 901, TPS 907, TPS 908, TPS 911, TPS 914, TPS 924, TPS 925, TPS 926, TPS 927, TPS 928, TPS 936, TPS 938 dan TPS 950;
2. Kecamatan OBI, Desa Kawasi, terdapat 10 TPS yang pemilih berasal dari Provinsi Maluku Utara kurang dari 20 jiwa diantaranya: TPS 909, TPS 910, TPS 912, TPS 913, TPS 922, TPS 923, TPS 929, TPS 937, TPS 944 dan TPS 949;

11. Bahwa kecurangan dan pelanggaran juga terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan, dimana ditemukan ada penambahan DPTB, sementara di DPT tidak ditemukan penambahan tersebut, hal ini ditemukan terjadi di beberapa TPS yang tersebar di beberapa kecamatan se-Halmahera Selatan sebagaimana diuraikan berikut:

1. Kecamatan Bacan Barat, pada C. Hasil Salinan-DPR terdapat penambahan DPTB di Desa Indari pada TPS 1 dan TPS 3 dan Desa Tawabi pada TPS 1 dan TPS 2. Namun pada Salinan DPT tidak ada penambahan DPTB;
2. Kecamatan Bacan Utara, pada C. Hasil Salinan-DPR terdapat penambahan DPTB di Desa Geti Lama pada TPS 1 dan Desa Yaba pada TPS 4. Namun pada Salinan DPT tidak ada penambahan DPTB;
3. Kecamatan Bacan Timur, pada C. Hasil Salinan-DPR terdapat penambahan DPTB di Desa Babang pada TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS

- 9, TPS 12, Desa Sabatang pada TPS 1, dan Desa Wayamiga pada TPS 2. Namun pada Salinan DPT tidak ada penambahan DPTB;
4. Kecamatan Bacan Timur Tengah, pada C. Salinan Hasil terdapat penambahan DPTB Desa Bibinoi pada TPS 3, Desa Songa pada TPS 1, Desa Tomara pada TPS 1, Desa Tutupa pada TPS 1,2 dan Desa Wayatim pada TPS 1. Namun pada Salinan DPT tidak ada penambahan DPTB;
5. Kecamatan Gane Barat, pada Hasil Salinan-DPR terdapat penambahan DPTB di Desa Balitata pada TPS 3, Desa Bumi Rahmat pada TPS 2, Desa Lemo-Lemo pada TPS 1, TPS 2, Desa Oha pada TPS 1, Desa Papaceda pada TPS 1 dan TPS 2, Saketa pada TPS 4 dan TPS 9. Namun pada Salinan DPT tidak ada penambahan DPTB.

12. Berdasarkan salinan daftar pemilih tetap Pemilihan umum tahun 2024, Pemohon juga menemukan kecurangan perihal Daftar Pemilih Khusus, dimana Pemilih yang di masukkan kedalam Daftar Pemilih Khusus tanpa dilakukan pengecekan di DPT amupun DPT B terlebih dahulu, karena di Kabupaten Halmahera Selatan Fasilitas Internet sangat minim yang tidak memungkinkan untuk mengecek DPT secara online. Hal ini terjadi hampir diseluruh TPS-TPS se-kabupaten Halmahera Selatan, sebagaimana diuraikan berikut:

1. Kecamatan Bacan Barat. Hasil Salinan-DPR terdapat penambahan Daftar Pemilih Kusus (DPK) pada:
 - a) Desa Indari TPS 1, TPS 2 dan TPS 3,
 - b) Desa Kokotu TPS 1 ,
 - c) Desa Nang TPS 1 dan TPS 2,
 - d) Desa Nondang TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4,
 - e) Desa Tawabi TPS 1 dan TPS 2,
 - f) Desa Wiring TPS 1.
2. Kecamatan Bacan Barat Utara. Pada C. Hasil Salinan-DPR terdapat penambahan Daftar Pemilih Kusus (DPK) pada;
 - g) Desa Geti Baru TPS 1, TPS 2 dan TPS 3,
 - h) Desa Geti Lama TPS 1,
 - i) Gilalang TPS 1,
 - j) Desa Jojame TPS 2,
 - k) Desa Lolaro Gurua TPS 1 dan TPS 2,
 - l) Desa Sidopa TPS 1 dan TPS 2,
 - m) Desa Yaba TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4.
3. Kecamatan Bacan Timur. Pada C. Hasil Salinan-DPR terdapat penambahan Daftar Pemilih Kusus (DPK) pada;

- a) Desa Babag TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14 dan TPS 15.
 - b) Desa Bori TPS 2, TPS 4 dan TPS 5,
 - c) Desa Goro-Goro TPS 3,
 - d) Desa Kaireu TPS 1,
 - e) Desa Nyoyefi TPS 1,
 - f) Desa Sabatang TPS 1,
 - g) Desa Sali Kacil TPS 1,
 - h) Desa Sayoang TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 5,
 - i) Desa Timlonga TPS 2,
 - j) Desa Wayamiga TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 6.
4. Kecamatan Bacan Timur Tengah. Pada C Hasil Salinan-DPR terdapat penambahan Daftar Pemilih Kusus (DPK) pada;
- a) Desa Bibinoi TPS 1, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6,
 - b) Desa Songa TPS 1, TPS 2, TPS 4,
 - c) Desa Tabapoma TPS 1 dan TPS 2,
 - d) Desa Tawa TPS 1 dan TPS 2,
 - e) Desa Tawa TPS 1, TPS 2 dan TPS 3,
 - f) Desa Tomara TPS 1 dan TPS 3,
 - g) Desa Wayatim TPS 1.
5. Kecamatan Gane Barat. Pada C. Hasil Salinan-DPR terdapat penambahan Daftar Pemilih Kusus (DPK) pada;
- a) Desa Balitata TPS 3,
 - b) Desa Bumi Rahmat TPS 1 dan TPS 2,
 - c) Desa Cango TPS 1, TPS 2 dan TPS 3,
 - d) Desa Doro TPS 1 dan TPS 2,
 - e) Desa Koititi TPS 1, TPS 2, TPS 4 dan TPS 5,
 - f) Desa Lemo-Lemo TPS 1 dan TPS 2,
 - g) Desa Oha TPS 1 dan TPS 2,
 - h) Desa Papaceda TPS 1 dan TPS 2,
 - i) Desa Saketa TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 dan TPS 9.
6. Kecamatan Gane Barat Selatan. Pada C. Hasil Salinan-DPR terdapat penambahan Daftar Pemilih Kusus (DPK) pada;
- a) Desa Awis TPS 1 dan TPS 2,
 - b) Desa Dowora TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4,
 - c) Desa Gane Dalam TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4,
 - d) Desa Jibubu TPS 1 dan TPS 2,
 - e) Desa Pasipalele TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4,
 - f) Desa Sekely TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4,
 - g) Desa Tawa TPS 1 dan TPS 2,
 - h) Desa Yamly TPS 2.
7. Kecamatan Gane Barat Utara. Pada C. Hasil Salinan-DPR terdapat penambahan Daftar Pemilih Kusus (DPK) pada;
- a) Desa Batulak TPS 1 dan TPS 2,

- b) Desa Boso TPS 1, TPS 2 dan TPS 3
 - c) Desa Dolik TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6,
 - d) Desa Fulai TPS 2,
 - e) Desa Gumira TPS 1 dan TPS 2,
 - f) Desa Moloku TPS 2,
 - g) Desa Nurjihah TPS 1,
 - h) Desa Posi-Posi TPS 1 dan TPS 2,
 - i) Desa Samat TPS 1 dan TPS 2,
 - j) Desa Samo TPS 1 dan TPS 2,
 - k) Desa Suka Damai TPS 1,
 - l) Desa Tokaka TPS 1 dan TPS 3.
8. Kecamatan Gane Timur. Pada C. Hasil Salinan-DPR terdapat penambahan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada;
- a) Desa Ake Lamo TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4,
 - b) Desa Batonam TPS 1 dan TPS 2,
 - c) Desa Foya TPS 1, TPS 2 dan TPS 3,
 - d) Desa Foya Baru TPS 2 dan TPS 3,
 - e) Desa Kebun Raja TPS 1, TPS 2 dan TPS 3,
 - f) Desa Lalubi TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5,
 - g) Desa Mafa TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4,
 - h) Desa Sumber Makmur TPS 1,
 - i) Desa Tanjung Jere TPS 1 dan TPS 2,
 - j) Desa TPS 1 dan TPS 2,
 - k) Desa Wosi TPS 1 dan TPS 2.
9. Kecamatan Gane Timur Selatan. Pada C. Hasil Salinan-DPR terdapat penambahan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada;
- a) Desa Gaimu TPS 1,
 - b) Desa Gane Luar TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6
 - c) Desa Kuwo TPS 1,
 - d) Desa Ranga-Ranga TPS 1 dan TPS 3,
10. Kecamatan Gane Timur Tengah. Pada C. Hasil Salinan-DPR terdapat penambahan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada;
- a) Desa Bisui TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4,
 - b) Desa Lelewi TPS 1,
 - c) Desa Luim TPS 1 dan TPS 2,
 - d) Desa Matuting TPS 1 dan TPS 2,
 - e) Desa Matuting Tanjung TPS 1 dan TPS 2,
 - f) Desa Taba Hidayat TPS 1 dan TPS 2,
 - g) Desa Taba Hijrah TPS 1,
 - h) Desa Tagia TPS 1.
11. Kecamatan Kasiruta Barat. Pada C. Hasil Salinan-DPR terdapat penambahan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada;
- a) Desa Doko TPS 1, TPS 2, dan TPS 3,
 - b) Desa Imbu-Imbu TPS 1 dan TPS 2,
 - c) Desa Kukupang TPS 1,

- d) Desa Lata-Lata TPS 1 dan TPS 2,
 - e) Desa Mari Kapal TPS 1,
 - f) Desa Palamea TPS 1 dan TPS 2,
 - g) Desa Senga Baru TPS 2,
 - h) Desa Sidanga TPS 1 dan TPS 2.
12. Kecamatan Kasiruta Timur. Pada C. Hasil Salinan-DPR terdapat penambahan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada;
- a) Desa Jeret TPS 1 dan TPS 2,
 - b) Desa Kasiruta Dalam TPS 1 dan TPS 2,
 - c) Desa Koubalala TPS 1 dan TPS 2,
 - d) Desa Loleojaya TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4,
 - e) Desa Loleomekar TPS 2.
13. Kecamatan Kayoa. Pada C. Hasil Salinan-DPR terdapat penambahan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada; (a). Desa Bajo TPS 2, TPS 3, TPS4, TPS 5 dan TPS 6,
- a) Desa Buli, TPS 1 dan TPS 2,
 - b) Desa Dorolamo TPS 1,
 - c) Desa Gafi TPS 1,
 - d) Desa Guraping TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 7 dan TPS 8,
 - e) Desa Karamat TPS 2,
 - f) Desa Laigoma TPS 1,
 - g) Desa Lelei TPS 1, TPS 2 dan TPS 3,
 - h) Desa Siko TPS 1 dan TPS 2,
 - i) Desa Talimau TPS 1,
 - j) Desa Tawabi TPS 1 dan TPS 2.
14. Kecamatan Kayoa Barat. Pada C. Hasil Salinan-DPR terdapat penambahan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada;
- a) Desa Bokimiake TPS 2,
 - b) Desa Busua TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 7 dan TPS 8,
 - c) Desa Faofao TPS 2,
 - d) Desa Hatejawa TPS 1 dan TPS 2.
15. Kecamatan Kayoa Selatan. Pada C. Hasil Salinan-DPR terdapat penambahan Daftar Pemilih Kusus (DPK) pada;
- a) Desa Laluin TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 7 dan TPS 8,
 - b) Desa Ngute-Ngute TPS 2,
 - c) Desa Orimakurunga TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4,
 - d) Desa Pasir Putih TPS 1 dan TPS 2,
 - e) Desa Posi-Posi TPS 1, TPS 3 dan TPS 4,
 - f) Desa Sagawele TPS 1, TPS 2 dan TPS 3.
16. Kecamatan Kayoa Utara. Pada C. Hasil Salinan-DPR terdapat penambahan Daftar Pemilih Kusus (DPK) pada;
- a) Desa Akejailolo TPS 1,
 - b) Desa Gayap TPS 1 dan TPS 2,
 - c) Desa Loromabati TPS 1, TPS 2 dan TPS 3.

- d) Desa Modayama TPS 1, TPS 2 dan TPS 3,
 - e) Desa Ngokomalamo TPS 1 dan TPS 2,
 - f) Desa Wayasipang TPS 1
13. Bahwa kecurangan pemilu dengan modus operandi merubah perolehan suara seorang caleg Partai Nasdem juga terjadi di daerah pemilihan Halmahera Selatan, Dimana Calon Legislatif yang bersangkutan membayar sebesar Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah) guna menaikkan suaranya di pleno rekapitulasi tingkat kabupaten Halmahera Selatan;
14. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 372 ayat 2 huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa:
- “pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan” maka Pemungutan Suara wajib diulang”*
15. Bahwa atas peristiwa dan kejadian sebagaimana diuraikan diatas, maka patut dan beralasan hukum Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 sepanjang Daerah Pemilihan Maluku Utara untuk pengisian calon anggota DPR RI.
16. Bahwa berdasarkan fakta adanya kejadian pelanggaran-pelanggaran yang sangat massif, penuh kecurangan serta “mengangkangi” prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk pengisian calon anggota DPR RI daerah Pemilihan Maluku Utara khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan secara jujur, adil, dan rahasia, sesuai dengan azas-azas demokrasi serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.2 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAERAH PEMILIHAN MALUKU UTARA I

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara I, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.1 PERSELISIHAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	18.816	18.816	0
2.	Partai Garda Republik Indonesia	6.272	6.273	(-) 1

Bahwa menurut dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dengan perolehan suara Pemohon untuk DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara I sebesar 18.816 suara sebagaimana Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Kecamatan Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 (Formulir MODEL D. HASIL Kecamatan DPRD Provinsi). **(Bukti P- 4)**
2. Bahwa perolehan suara Partai politik untuk pengisian kursi terakhir pada anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara I adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	6.272	6.272	0
11	Partai Garda Republik Indonesia	6.272	6.273	(-) 1

3. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai Garda Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) suara yang terjadi pada Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara.
4. Bahwa berdasarkan catatan D. Hasil Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara suara Partai Garda Republik Indonesia adalah sebanyak 1.766 suara **(Bukti P-5)**, sedangkan Perolehan Suara Partai Garda Republik Indonesia berdasarkan hasil rekap pada C. Hasil Kecamatan Jailolo pada 102 TPS, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara adalah sebanyak 1.765 suara

(Bukti P-6 s/d 106). Sehingga telah terjadi penambahan perolehan suara Partai Garda Republik Indonesia sebanyak 1 suara sebagaimana tabel persandingan dibawah ini :

No.	Kecamatan Jailolo	Perolehan Suara Menurut Pemohon		Selisih
		C.Hasil	D.Hasil Kecamatan	
1	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.666	2.666	0
2	Partai Garda Republik Indonesia	1.765	1.766	(-) 1
Penambahan Perolehan Suara Partai Garda Republik Indonesia				1

5. Bahwa disamping adanya perbedaan angka rekapitulasi pada C Hasil dengan D Hasil Kecamatan Jailolo pada 102 TPS, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, pada Pemilu Legislatif Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Maluku Utara I terdapat pula sejumlah pelanggaran yang terjadi di 4 TPS di Kecamatan Jailolo yaitu antara lain:

- a) TPS 01 dan 02 di Desa Saria

Kejadian pada TPS 01 di Desa Saria, penghitungan surat suara DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara I tidak dilakukan secara terbuka dan transparan. Rekap penghitungan surat suara dilaksanakan sekitar Pukul 03.00 WIT (hari berikutnya) dan tidak dilakukan secara terbuka, namun langsung dicatat oleh Petugas TPS 01 Desa Saria tanpa membuka surat suara yang sudah dicoblos. Kejadian ini diketahui oleh saksi Partai PKB yang kemudian melakukan keberatan namun tidak diberikan ruang dan juga tidak diberikan form pengajuan keberatan oleh Petugas TPS 01 Desa Saria;

- b) Kejadian pada TPS 02 di Desa Saria

ada indikasi dugaan kesalahan perhitungan, dimana Caleg Partai Garda Republik Indonesia Nomor urut 7 atas nama Abdillah Albar memperoleh suara sebanyak 225 suara, sedangkan pemilih yang menggunakan hak pilih pada TPS tersebut sebanyak 225 suara sehingga keseluruhan (100%) pemilih pada TPS tersebut memilih

caleg Partai Garda Republik Indonesia Nomor urut 7 atas nama Abdillah Albar . (**Bukti P-107**)

c) TPS 01 Desa Payo Tengah

Pada TPS 01 Desa Payo Tengah terjadi salah penginputan suara oleh petugas TPS 01 Desa Payo Tengah. Surat suara DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara 1 yang tercoblos untuk Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 1 suara dan Partai Nasdem atas nama Jafar Husen nomor urut 5 sebanyak 2 suara namun input oleh KPPS sebagai suara Caleg Partai Garda Republik Indonesia Nomor Urut 7, hal ini juga di ketahui oleh saksi dari Partai Golkar. Atas kejadian tersebut saksi telah melakukan keberatan tapi tidak dihiraukan oleh KPPS 01 Desa Payo Tengah. (**Bukti P-107 dan Bukti P-108**)

d) TPS 01 di Desa Bobo

Pada saat pembukaan kotak suara DPRD Provinsi di TPS 01 desa Bobo, Suara Partai Golkar nomor urut 4 atas nama Makmur Gamgulu, Spd,I. dalam perhitungan suara tidak ditemukan suara Partai Golkar berdasarkan pengakuan **Saksi Atas nama Nurdin Muhammad** dan **Keluarganya** telah mencoblos Partai Golkar nomor urut 4 atas nama Makmur Gamgulu, Spd,I. atas kejadian tersebut surat suara Partai Golkar pada C Hasil DPRD Provinsi tidak ada suara untuk caleg Partai Golkar atas Nama Makmur Gamgulu, Spd,I. (**Bukti P-109**)

Bahwa terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten dan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi (**Bukti P-110 dan Bukti P-111**) namun tidak ditindaklanjuti.

6. Bahwa berdasarkan fakta adanya kejadian pelanggaran kesalahan input dan kesalahan pencatatan jumlah suara untuk salah satu calon legislatif serta penghitungan suara yang tidak dilakukan secara transparan dan terbuka, serta hilangnya suara pemilih yang telah mencoblos salah satu calon legislatif partai yang terjadi di beberapa TPS sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya untuk dilakukan penghitungan suara ulang pada kecamatan Jailolo tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 376 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

Pasal 376:

“Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
- c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;*
- d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- e. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
- f. saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemantau Pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau*
- g. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.”*

Bahwa atas peristiwa dan kejadian sebagaimana diuraikan diatas dalam proses pemilihan umum tahun 2024 khususnya pemilihan anggota legislatif untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara I, jelas mempengaruhi hasil perolehan suara secara keseluruhan pada kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara I. Oleh karena, patut dan beralasan hukum Mahkamah untuk membatalkan perolehanan suara untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara I sepanjang pada kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, dan/atau memutuskan serta memerintahkan untuk melaksanakan Penghitungan surat suara ulang di Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara I.

4.3 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN MALUKU UTARA DAERAH PEMILIHAN HALMAHERA UTARA I

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan Halmahera Utara I, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dengan perolehan suara Pemohon untuk DPRD Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan Halmahera Utara I adalah sebesar 1.858 suara sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 91 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 (**Bukti P-4**).
2. Bahwa perolehan suara Partai politik untuk pengisian kursi ke-7 (tujuh) pada anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan Halmahera Utara I adalah sebagai berikut:

NO	Kabupaten Halmahera Utara	Perolehan Suara Menurut Termohon
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.858
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.866
12	Partai Amanat Nasional	1.866

3. Bahwa pada lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 91 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 (**Bukti P-4**), sebagai berikut:

No.	Partai politik	Perolehan Suara Partai dan Caleg Dapil Halmahera Utara (Kabupaten Utara)
		Dapil 1 Kab/Kota
1.	PKB	1.256
2.	GERINDRA	1.858
3.	PDIP	2.548
4.	GOLKAR	2.865
5.	NASDEM	3.240
6.	BURUH	20
7.	GELORA	734
8.	PKS	1.866
9.	PKN	486
10.	HANURA	2.306
11.	GARUDA	360
12.	PAN	1.866

13.	PBB	137
14.	DEMOKRAT	1.946
15.	PSI	1.284
16.	PERINDO	1.849
17.	PPP	130
24.	UMMAT	6

4. Bahwa pada Pemilu Legislatif Calon DPRD Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan Halmahera Utara I terdapat sejumlah pelanggaran yang terjadi di 2 Kecamatan yaitu antara lain:

a. Kecamatan Tobelo Utara

Kejadian pada Kecamatan Tobelo Utara, pada tanggal 14 Februari 2024 (hari pemilihan atau pencoblosan), seorang pemilih atas nama Sdr. Samsul Bungarape diduga memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang berbeda yaitu pada TPS 01 dan TPS 03 Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara menggunakan KTP.el. sesuai daftar hadir DPK dan/atau DPTb, di TPS 01 pemilih atas nama Sdr. Samsul Bungarape terdaftar pada nomor urut 1, dan di TPS 03 Sdr. Samsul Bungarape terdaftar pada nomor urut 10. Berdasarkan kejadian tersebut Saksi Partai Gerindra Tobelo Utara atas nama Sdr. Muhammad Arbi S. Jafar, membuat laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu kepada Bawaslu Kecamatan Tobelo Utara dengan Nomor: 002/LP/PL/Kec.Tobut/32.07/II/2024 pada tanggal 18 Februari 2024, kurang lebih pukul 17.00 WIT. Atas laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Tobelo Utara membuat kajian dan memeriksa Saksi-saksi yaitu:

1. NURJANA LAIJOU adalah Anggota KPPS TPS 01 Desa Gorua Selatan.
2. SAMSIA SYABAN adalah saksi adalah Pengawas TPS 03 Desa Gorua Selatan.
3. SUHEMI HASAN adalah pengawas TPS 01 Desa Gorua Selatan
4. MUHAMMAD ARBI S. JAFAR adalah pelapor, melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilih memberikan suara lebih dari satu TPS, yakni TPS 01 dan TPS 03 Desa Gorua Selatan.
5. WISNU DJAMA saksi adalah Linmas di TPS 01 Desa Gorua Selatan.
6. JUNAIDI AIDIT PONO saksi adalah Linmas di TPS 03 Desa Gorua Selatan.

Setelah melakukan kajian terhadap Daftar Hadir Pemilih Kusus (DPK) Pemilihan Umum tahun 2024 TPS 1 Desa Gorua Selatan dan Daftar Pemilihan Tambahan TPS 3 Desa Gorua Selatan DPTb TPS 3 Desa Gorua Selatan dan memeriksa saksi-saksi, PANWASLU Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara, merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara untuk semua jenis surat suara pada pemilu tahun 2024. **(Bukti P-5 dan P-8)**

Atas dasar kajian tersebut Panwaslu Kecamatan mengeluarkan Surat Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu pada tanggal 22 Februari 2024 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dengan Nomor **01/Rekom-Adm/TM/PL/Kec-Tobut/II/2024 (Bukti P-6)**. Dimana inti rekomendasi tersebut adalah:

"Panwaslu Kecamatan menyampaikan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 01/Reg/LP/PL/Kec-Tobut/32.07/II/2024 menyatakan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu dan selanjutnya merekomendasikan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten Halmahera Utara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku "

Bahwa Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dengan Nomor: **01/Rekom-Adm/TM/PL/Kec-Tobut/II/2024**. Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan surat Nomor: **039/PM.06/K.MU-03/02/2024** tertanggal 22 Februari 2024 ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara yang pada pokoknya merekomendasikan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 dan TPS 03 Desa Gorua Selatan, Kec. Tobelo Utara **(Bukti P-7)**. Namun KPU Kabupaten Halmahera Utara tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Dengan Alasan Karena Waktu dan Tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

b. Kecamatan Tobelo

Bahwa berdasarkan DPT TPS 8 Desa Gamsungi Jumlah Pemilih 265 sedangkan dalam Berita Acara, Sertifikat, dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat TPS 8 dalam Pemilihan

Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2024 Daerah Pemilihan Halmahera 1 (Model C Hasil - DPRD Kab./Kota Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera, Provinsi Maluku Utara. Tanggal 14 Februari 2024). Jumlah pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) 227 Suara. **(Bukti P-9 dan P-10)**

5. Bahwa hal ini juga terdapat perbedaan pada TPS 8 Desa Gamsungi saat Pleno Tingkat Kecamatan (PPK) Kecamatan Tobelo terdapat Fakta bahwa TPS tersebut terdapat selisih suara antara Jumlah Pengguna Hak Pilih (B-1 + B-2 + B-3), dan Jumlah Surat Suara yang digunakan dengan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah (A + B). sedangkan selisih tersebut harus di selesaikan dengan cara turun 1 tingkat dengan metode hitung ulang dan pencocokan data daftar hadir tetapi ternyata di TPS 8 Desa Gamsungi tidak ada daftar Hadir.

Tidak memiliki Daftar Hadir merupakan sebuah Pelanggaran Administrasi, dimana setiap TPS wajib menyediakan daftar hadir pemilih. Daftar hadir tersebut sangat penting dan dibutuhkan karena apabila terdapat masalah tersebut di atas maka selisih angka tersebut dapat diselesaikan dengan menghitung surat suara dan mencocokkan dengan Daftar hadir, tetapi ternyata di TPS 8 Desa Gamsungi tidak ada daftar Hadir, maka dengan demikian telah dengan jelas dan Terang terdapat Pelanggaran Administrasi.

Saat dilakukan keberatan ditingkat Pleno Kabupaten serta diakui oleh salah seorang Anggota PPK Kecamatan Tobelo saat Pleno Tingkat Kabupaten dengan agenda pembacaan Hasil MODEL D HASIL KECAMATAN DPRD KABKO untuk PPK Kecamatan Tobelo bahwa TPS 8 Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo tidak ada Daftar hadir. Hal ini di lihat, didengar dan saksikan secara langsung oleh 5 Komisioner KPU Halmahera Utara dan 3 Komisioner Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara sehingga Saksi Gerindra membuat Catatan Kejadian Khusus dan/atau Kebertan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 DPR Republik Indonesia, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota Daerah pemilihan Halmahera utara 1 Dapil 1 Halut Tanggal 05 Maret 2024 . **(Bukti P-11)**

Bahwa atas kejadian yang tersebut di atas Partai Gerindra tidak menandatangani Berit Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (pada Daerah Pemilihan Halmahera Utara I) Form Model D. Hasil KABKO-DPRD Kab/Kota. Bahwa setelah itu pada Hari Kamis, 7 Maret 2024 Gerindra Kabupaten Halmahera Utara melaporkan temuan TPS 8 Desa Gamsungi ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dengan **Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 011/LP/PL/Kab/32.07/III/2024 (Formulir Model B.3) (P-12 dan P-13)**

Atas kejadian ini, Pemohon Juga membuat laporan Pelanggaran Administrasi kepada Bawalu Kabupaten Halmahera, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 011/LP/PU/Kab/32.07/III/2024, tertanggal 07 Maret 2024 (**Bukti P-13**).

6. Bahwa berdasarkan fakta adanya kejadian pelanggaran- pelanggaran tersebut, khususnya pada TPS-TPS Kecamatan Tobelo Utara dan Kecamatan Tobelo yang belum terselesaikan, maka sudah sepatutnya untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada kecamatan-kecamatan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

Pasal 372 ayat (2):

Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. *Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
- d. *Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*

7. Bahwa atas peristiwa dan kejadian sebagaimana diuraikan diatas dalam proses pemilihan umum tahun 2024 khususnya pemilihan anggota legislatif untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan Halmahera Utara I, jelas mempengaruhi hasil perolehan suara secara keseluruhan pada kecamatan Tobelo Utara dan Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Oleh karenanya, patut dan beralasan hukum Mahkamah untuk membatalkan perolehan suara sepanjang pada kecamatan Tobelo Utara dan Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, dan/atau memutuskan serta memerintahkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 3 Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara dan TPS 8 Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - a. Daerah Pemilihan Maluku Utara untuk pengisian keanggotaan DPR RI;
 - b. Daerah Pemilihan Maluku Utara I untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara;
 - c. Daerah Pemilihan Halmahera Utara I untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) wilayah Kabupaten Halmahera Selatan untuk Pengisian Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Maluku Utara;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara I, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAPIL MALUKU UTARA I**

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	18.816
11	Partai Garda Republik Indonesia	6.272

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sepanjang untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8 Desa Gamsumi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara;

Atau

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Penghitungan surat suara ulang (PSSU) sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara I di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 di Desa Saria, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Bobo dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 di Desa Payo Tengah, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Jakarta, 26 Maret 2024
Pemohon/Kuasa Hukum



M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.



Yunico Syahrir, S.H., M.H.



Munathsir Mustaman, S.H., M.H.



Desmihardi, S.H., M.H.




Hendarsam Marantoko, S.H., M.H.



Raka Gani Pissani, S.H., M.H.




Dwi Ratri Mahanani, S.H.



Sutra Dewi, S.H.




Dolfie Rompas, S.H., M.H.




Suhono, S.H., M.H.



Zulham Effendi, S.H., M.H.



Achmad Safaat, S.H.




Yupen Hadi, S.H., M.H.



Rizal Khoirur Roziqin, S.H.



Rahmansyah, S.H., M.H.



Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.



Ahmad Fatoni, S.H.




Ferry Irawan, S.H.



Anggreini Mutiasari, S.H.



Yayan Septiadi, S.H., M.H.



Aryo Sarwo Sembodo, S.H.



Maydika Ramadani, S.H., M.H.



Erwin Edison, S.H.



Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.



Subadria A, S.H.




Rivaldi, S.H., M.H.



Juliana Panjaitan, S.H.



Sutisna, S.H.




Rudy Adianto, S.H.



M. Yunus Ferdiansyah, S.H.




Mas Ahmad Rizaludin, Sidqi, S.H.



Andri Alisman, S.H.



Hanif Yudha Perwira, S.H.



Nopiyansah, S.H. M.H.



Wido Darma, S.H.



Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H.



M. Anwar Sadat, S.H., M.H.



Herfino Indra Suryawan, S.H.



Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.